WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan optimalisasi kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
7. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
8. Pengusaha adalah :
   a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
   b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau;
   c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

10. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
15. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
16. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
17. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat

JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

18. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
19. Penyedia Jasa Konstruksi adalah pelaksana pembangunan fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
20. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah Daerah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Kotamobagu.
21. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/ milik swasta dan/atau orang perseorangan di Kota Kotamobagu.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
23. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima

dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

24. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
25. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar terwujudnya perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Daerah

melalui program JKK, JHT, JKM dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi :

a. JKK;
b. JHT;
c. JKM; dan
d. Jaminan Pensiun.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:

a. peserta penerima upah; dan
b. peserta bukan penerima upah.

Pasal 6

(1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas :
    a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara;

b. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
c. pekerja selain Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah,yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota; dan
d. pekerja selain Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Desa/Kelurahan yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota.

(2) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pekerja pada perusahaan;
b. Pekerja pada orang perseorangan, dan
c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

(3) Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.

(5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c meliputi :
a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
c. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah.

(6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d meliputi :

a. Kepala Desa selain Aparatur Sipil Negara;
b. Sekretaris Desa selain Aparatur Sipil Negara; dan
c. Perangkat Desa/Kelurahan selain Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas :

a. pemberi kerja;
b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Paragraf 1

Pekerja Yang Bekerja Pada

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 8

(1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau loket BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib menyerahkan formulir pendaftaran yang

telah diisi secara lengkap yang meliputi data dirinya dan data pekerja beserta anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

(3) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :

a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi;
d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Paragraf 2

Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 9

(1) Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan.

(2) perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.

(3) Formulir Pendaftaran Jasa Konstruksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :

a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik perusahaan/direksi;
c. fotokopi Kartu Tanda Pengenal pemilik perusahaan/ direksi;
d. fotokopi akta pendirian perusahaan;
e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar
g. fotokopi Surat Perintah Kerja; dan
h. fotokopi Rencana Anggaran dan Biaya.

Paragraf 3

Pekerja Selain Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 10

(1) Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja selain Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi dengan mengisi formulir pendaftaran.
(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diisi secara lengkap wajib diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Selain Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) harus

dilengkapi dokumen pendukung meliputi :

a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
c. foto kopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Paragraf 4

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 11

(1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
(3) Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau mandiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran.
(4) Selain formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
    a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan;
    b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    c. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.

Bagian Kedua

Iuran

Paragraf 1

Iuran Peserta Penerima Upah Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 12

(1) Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :

a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan, dan
e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

(2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat resiko lingkungan kerja.

(3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain

penyelenggara negara

Pasal 13

(1) Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

(2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

Pasal 14

Iuran JHT bagi Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:

a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.

Pasal 15

(1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah per bulan.

(3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan peserta dengan ketentuan:

a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh peserta

Pasal 16

(1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah sebulan.

(2) Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.

(3) Apabila upah dibayarkan secara harian maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).

(4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

(5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan maka upah sebulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Paragraf 2

Iuran Peserta Penerima Upah

Selain Aparatur Sipil Negara Yang Bekerja Pada

Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 17

(1) Iuran JKK bagi Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan huruf d, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :

a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah sebulan;
b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah sebulan;
c. tingkat risiko sedang 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah sebulan;
d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah sebulan, dan
e. tingkat risiko sangat tinggi: 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

(2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap instansi ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.

(3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh instansi terkait.

Pasal 18

(1) Iuran JKM bagi Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

(2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh instansi terkait.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran

setiap tahun untuk pembayaran iuran jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan.

(2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3

Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 20

(1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan.

(2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKK dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKK sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak;

b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah), iuran JKK sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKK sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 21

(1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah

pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKM bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

(2) Dalam hal komponen upah pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran JKM dihitung berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Iuran JKM sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari nilai kontrak;

b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), iuran JKM sebesar penetapan nilai iuran JKMhuruf a ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangl Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. pekerjaan konstruksi di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf b ditambah 0,02% (nol koma nol dua persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

d. pekerjaan konstruksi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf c ditambah 0,1% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
e. pekerjaan konstruksi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran JKM huruf d ditambah 0,01% (nol koma nol satu persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 22

(1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan dengan cara :
a. bendahara pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
b. bendahara pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak yang presentasinya ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
c. nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada SPP dan SPM tagihan sebagaimana dimaksud huruf a.

(2) Penyedia Jasa melakukan pembayaran di Bank Daerah sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 23

(1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.

(2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;

b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan

a. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas maka pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima

pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

(4) Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Kontruksi.

(5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Kontruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.

2) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.

3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Iuran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 25

(1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.

(3) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Pelaksanaan pembayaran jaminan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 27

BPJS Ketenagakerjaan melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 28

(1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah setiap triwulan.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di daerah.

BAB VI
PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menyusun program kerja tahunan.

Pasal 30

Biaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dibebankan pada anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di Manado.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

(1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administrasi

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(3) Sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilarang mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang telah diikuti.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan, Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 22 oktober 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 22 oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 48

agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan, Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR